

The Effect of Profitability on Zakat Expenditures on Sharia Banks

Nunung Nur Laela
Amsy Eka Hasmarita

ABSTRACT

Syariah Commercial Bank is a representation of a new wave of companies that have a social function as important as profitability. One of the social functions is zakat. The orientation of Sharia Commercial Bank to zakat is directly proportional to their overall performance, because in order to increase the zakat ability, Sharia Commercial Bank must first improve their performance. However, the amount of zakat issued between Islamic banks is different so it is suspected to have implications for its performance. Therefore, this research aims to determine the effect of financial performance on the zakat of Sharia Commercial Banks in Indonesia.

This is a quantitative research. Independent variables used are financial performance or profitability proxied with Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), while the dependent variable is zakat. Populations in this research are Sharia Commercial Banks. The method of sample determination was done by purposive sampling, consisting of Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah and Bank Central Asia (BCA) Syariah. Data research was obtained from secondary data in the form of annual reports. Data analysis method was done by using classical assumption test, Multiple Linear Regression, and Hypothesis Testing.

Research results indicate that the profitability ratio measured by Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE) together have a significant effect to zakat expenditures. Profitability ratio as measured by Return on Assets (ROA) has a partially significant effect on zakat expenditures, and the profitability ratio measured by Return on Equity (ROE) partially has no significant effect on zakat variable.

Keywords: Financial Performance, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Zakat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank berbasis syariah di Indonesia kini sedang mengalami peningkatan yang pesat. Pertumbuhan perbankan syariah secara kuantitas telah ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, sebagai gerakan kemasya-

rakatan telah mulai menunjukkan keberhasilan yang nyata. Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah (Karim, 2004).

Selama tahun 2011 perbankan syariah Indonesia mengalami salah satu masa pertumbuhan tertinggi, dimana pada Oktober 2011 pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) telah

mencapai 48,1% yang merupakan pertumbuhan tahunan tertinggi selama tiga tahun terakhir, dengan pangsa pasar mencapai \pm 3,7%. Secara kelembagaan, perbankan syariah Indonesia saat ini terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 154 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jaringan kantor sebanyak 2017. Sedangkan secara geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di lebih dari 120 kabupaten atau kota di 33 provinsi di Indonesia.¹

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.² Usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau bagi hasil (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*)³. Bank syariah tentunya haruslah dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Peran dan tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah kepastian seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Secara eksplisit terlihat bahwa eksistensi syariah dalam organisasi Bank Syariah ini merupakan konsekuensi logis penggunaan metafora “amanah” dalam memandang sebuah organisasi. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah dan

amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Allah SWT, sehingga dalam semua aktifitas bisnisnya bank syariah (sebagai penerima amanah) dengan kesadaran diri (*self-consciousness*)”selalu berorientasi kepada nilai-nilai dan keinginan dari sang pemberi amanah (*the will of God*).⁵

Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora “amanah” bisa diturunkan menjadi metafora “zakat” atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat metaphorised organisational reality*). Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi, dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.⁶

Zakat adalah salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen perusahaan tergantung juga kepada besarnya kapasitas perusahaan.⁷ Menurut Triyuwono, melalui zakat dapat diketahui kinerja perusahaan yaitu semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar laba yang didapat perusahaan. Organisasi bisnis Islami tidak lagi berorientasi pada laba atau berorientasi pada pemegang saham tetapi berorientasi pada zakat. Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba berarti tidak lagi

¹ www.bi.go.id

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 1

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm 1

⁴ Hameed, Shahul, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Nazli dan Sigit Pramono, *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank'a*, (Saudi Arabia: Dahran, 2004).

⁵ Ahmad Nurul Muammar, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah* Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010

⁶ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 1, No. 1, 1997

⁷ Sri Zaitun, Tesis: *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang 2001, hlm. 15

menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.⁸

Lembaga perbankan syariah memang diharuskan baik dari segi agama Islam maupun dari segi yuridis di Indonesia untuk mengeluarkan zakat sebesar yang sudah ditentukan. Dalam UU. No. 38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b dinyatakan bahwa "perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat".⁹

Secara yuridis undang-undang di atas menjadi landasan bagi lembaga perbankan syariah untuk membayar zakat. Begitu juga dengan pandangan Islam yang menyatakan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Landasan kewajiban zakat perusahaan atau zakat atas badan usaha salah satunya dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddiqi yaitu sebagai berikut :

*"bahwa pada tahun kedua Hijriyah syara' menentukan jenis harta yang wajib dizakati, diantaranya yaitu emas dan perak, perniagaan, peternakan, tanaman dan barang-barang temuan atau harta karun"*¹⁰.

⁸ Ghazi Inayah, *Teori komprehensif tentang zakat dan pajak*, (Yogyakarta : Tiara wacana, 2003), hlm. 3

⁹ Hukum.unsrat.ac.id

¹⁰ Irman Firmansyah dan Aam S. Rusydiana "Analisis pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran

Ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) periode 2010-2015 Didin Hafidhuddin menyatakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 200 triliun lebih per tahun dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun realisasi pengumpulan zakat masih belum maksimal hanya sekitar 15 persen dari potensi zakat tersebut. Pada tahun 2014, perolehan zakat melalui amil zakat mencapai Rp 2,77 triliun.¹¹

Potensi zakat dari sektor industri di negara kita sesuai hasil penelitian Muhammad Firdaus, Irfan Syaumi Beik, Tonny Irawan, dan Bambang Juanda (IRTI IDB, 2012) mencapai Rp 22 triliun per tahun. Belum dari sektor perdagangan, jasa dan sektor usaha lainnya yang terus berkembang.¹²

Dari jumlah itu, potensi zakat industri mencapai Rp114 triliun atau sekitar 52,5 % dari total keseluruhan potensi. Sedangkan zakat individu atau rumah tangga mencapai Rp 82,7 triliun atau sekitar 38,11% dari total potensi. Bila digali lebih dalam, potensi zakat industri ini terdiri dari industri manufaktur (Rp 22 triliun), industri konstruksi (Rp 400 miliar), perdagangan ritel (Rp 2,3 triliun), real estate (Rp 1,7 triliun), dan BUMN (Rp 2,4 triliun).¹³

Begitu tinggi potensi zakat nasional, terutama zakat perusahaan. Sayangnya, dana zakat perusahaan yang bisa dihimpun lembaga pengelola zakat sangat kecil. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saja, pada 2013 kemarin, hanya menghimpun Rp5,3 miliar.¹⁴

Zakat perusahaan menurut konsep entitas memandang suatu unit usaha, organisasi,

zakat pada bank umum syariah di Indonesia dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi" 2013

¹¹ Mohd. Nasir Tajang "Zakat Perusahaan dan Potensinya" Baznas, Edisi April 2014 hlm.6

¹² Mohd. Nasir Tajang "Zakat Perusahaan dan Potensinya" Baznas, Edisi April 2014 hlm.6

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

ataupun kelembagaan memiliki hak dan kewajiban (tanggung jawab) di depan hukum terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya dalam menjalankan usahanya (Mufraini, 2006).

Efektivitas zakat perusahaan untuk meningkatkan akumulasi zakat nasional telah dirasakan oleh negara-negara muslim lain seperti Malaysia¹⁵, Bahrain¹⁶, Pakistan¹⁷. Negara-negara tersebut telah meregulasi kewajiban zakat perusahaan khususnya perbankan syariah. UU zakat 2011 menyebutkan bahwa perusahaan merupakan wajib zakat. Sebagai tindak lanjut UU tersebut Kementerian Agama RI telah menyiapkan draf Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur tata cara penghitungan zakat yang diantaranya adalah zakat perusahaan.

Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (*nash*) yang bersifat umum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya.

Landasan hukum zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadist, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْۗ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنْ اَلۡاَرۡضِ ط ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا اَلۡخَيْثَ مِنْهُ

¹⁵ Hamat, Zahri. 2009. *Business Zakat Accounting and Taxation in Malaysia*, Paper presented at Conference on Islamic Perspectives on Management and Finance, organised by School of Management, University of leicester, United Kingdom, 2nd ~ 3rd July 2009

¹⁶ Sarea, A. Mohammed. 2012. *The Level of Compliance with AAOIFI Accounting Standards: Evidence from Bahrain*, International Management Review Vol. 8 No. 2: 27-32.

¹⁷ Khan, M. Akram. 2003. *Zakahaccounting and auditing: principles, rules and experience in pakistan*, Islamic Economic Studies, Vol. 10, No. 2, March: 29-43.

تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْ كُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُعٰثِرُوْا فِيْهِۗ
وَاعۡلَمُوْۤا اَنَّ اِلٰهَٔ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۙ ۲۶۷

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

At- Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْۢ اٰمۡ وَّلِهِمْۗ صَدَقَةً ۙ تُطَهِّرُهُمْۗ
وَتُزَكِّيْهِمْۗهَا وَصَلَّٰعَلٰىۙ هِمۡ ۙ اِنۡصَلَوۡتَ كَسٰنَ هُمۡ ۙ
ۙ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ ۱۰۳

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Orientasi pada zakat ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tetapi pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran dan pencapaian zakat adalah tujuan akhirnya. Untuk mengetahui perhitungan dana zakat dan kinerja perusahaan diperlukan adanya laporan keuangan secara umum yang sudah berlaku.

Laporan keuangan ini disampaikan perusahaan sebagai dasar untuk mengetahui perhitungan harta yang dikenakan zakat, laba yang dikenakan zakat dan jumlah aset yang

harus dizakati.¹⁸ Laporan keuangan menyajikan hal-hal penting dari pribadi perusahaan yang berupa laba, dari laba dan kekayaan bersih yang diperolehnya dialokasikan sebagai zakat. Zakat yang dibayarkan mencerminkan kepedulian perusahaan kepada kesejahteraan pemilik saham karena dikenakan laba dan kekayaan perusahaan. Zakat juga mencerminkan kepedulian perusahaan kepada kesejahteraan manusia dalam lingkungan karena zakat akan diberikan sebagai santunan kepada mereka. Selain itu yang paling penting bahwa zakat adalah penghubung kehidupan duniawi dengan hal-hal yang harus dipertanggung jawabkan manusia kelak diakhirat.¹⁹

Dalam laporan perbankan syariah terdapat perbedaan dari jumlah yang disajikan menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Modal pemilik harus dianggap bagian dari laporan modal. Jumlah zakat harus dikurangkan dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat, sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengawasan terhadap dana zakat yang telah dikumpulkan. Hal ini sesuai dengan tujuan sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Penelitian mengenai zakat lembaga-lembaga keuangan syariah dan perusahaan sudah banyak penelitian yang dikutip oleh Sri Zaitun pada penelitian: 1) Barrak: 1981, 2) Atiya: 1984, 3) Gambling: 1986, 4) Hayashi: 1989, dan 5) Sabri: 1992 di Arab Saudi dan Mesir. Namun penelitian tersebut hanya sebatas pada zakat perusahaan yang mempertimbangkan variabel aktiva, laba, modal, dan hutang. Hasil penelitian tersebut adalah adanya penggolongan kinerja perusahaan dengan tolak ukur perusahaan sudah wajib zakat (mampu membayar zakat) dan perusaha-

an yang tidak wajib zakat karena belum sampai batas wajib zakatnya (*nishab*).²⁰

Akan tetapi kendala utama untuk mengetahui dana zakat di perusahaan, sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Selain tidak adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mengenai dana zakat maupun sanksinya menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan mendasarkan kepada zakat (*zakat oriented*) tidak bisa disadari oleh perusahaan. Padahal seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain (likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan lain-lain) sebagai sasaran, hal tersebut akan tercapai apabila ada pendekatan secara ilmiah yang intensif sehingga timbul kesadaran diri tentang zakat dan manfaatnya.²¹ Khususnya pihak bank syariah yang mengeluarkan zakat dan menyalurkan dana zakat dari pihak luar kepada yang berhak menerima zakat.

Perlu diketahui bahwa zakat yang diwajibkan atas badan usaha tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut UU. No 17/2000 atau disebut juga UU PPh Pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan zakat. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan

¹⁸ Maisyaroh Sulistyoningih, Skripsi: *Analisis Efisiensi Biaya pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2006, hlm. 27-28

¹⁹ Iwan Triyuwono, Op. Cit Vol. 1, No. 1

²⁰ Sri Zaitun, Tesis: *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang 2001, hlm. 6

²¹ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori: Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 349.

kebijakan apapun termasuk mengeluarkan zakat. Adapun kondisi kinerja keuangan atau profitabilitas bank dapat diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE)

Menurut Siamat (2005), rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Oleh karena itu teknik analisis ini disebut juga dengan analisis laporan laba rugi.²²

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan *Return on Asset* (ROA) pada industri perbankan. *Return on Asset* memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on equity* hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Siamat, 2005)

Kaitannya dengan pengeluaran zakat dilihat dari konsep bisnis adalah bahwa dengan kinerja keuangan yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan undang-undang. Maka menjadi menarik dan penting untuk mengetahui "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah?.

II. LANDASAN TEORI

A. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa profitabilitas adalah kemampuan atau perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Michelle dan Megawati (2005) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan.

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Analisis Laporan Keuangan* rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan²³. Menurut Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kinerja Keuangan*, rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.²⁴

Menurut Prof Dr. Dermawan Syahrial dan Djahotman Purba, SE.,MM.,Ak dalam bukunya

²² Siamat, D., *Manajemen lembaga keuangan*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) 2005

²³ Kasmir, "*Analisis Laporan Keuangan*". (Bandung: Alfabeta 2012)

²⁴ Fahmi, Irham, "*Analisis Kinerja Keuangan*". (Bandung: Alfabeta. 2011)

Analisa Laporan Keuangan rasio profitabilitas merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan. Dapat dipastikan bahwa semakin tinggi rasio ini adalah semakin baik karena laba yang diperoleh semakin besar.²⁵ Jadi kesimpulannya rasio profitabilitas merupakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam penjualan, aset, dan modal saham.

Profitabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu perusahaan di dalam menggunakan modal kerja, maka cara menggunakan tingkat profitabilitas untuk ukuran efisiensi suatu perusahaan merupakan cara yang baik. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) merupakan penilaian profitabilitas atas total aset, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva. *Return on Asset (ROA)* menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi tingkat *Return on Asset (ROA)* maka akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi rendahnya *Return on Asset (ROA)* akan mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi sehingga akan mempengaruhi volume penjualan saham perusahaan begitu pula sebaliknya.

Menurut Sutrisno (2009:222), "*Return on Asset (ROA)* juga disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar *Return on Asset (ROA)* maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik posisi perusahaan dari segi penggunaan aktiva."

Pengertian *Return on Asset (ROA)* menurut kasmir (2012:201) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, *Return on Asset (ROA)* memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan."

Sedangkan menurut I Made (2011:12) *Return on Asset ROA* adalah kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio *Return on Asset* adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100 \%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Dengan kata lain semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga semakin meningkat sehingga *ROA* akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.

2. *Return On Equity (ROE)*

²⁵ Syahrial, Dermawan dan Djahotman Purba. "*Analisa Laporan Keuangan*" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011)

Menurut Sutrisno (2009:223), "*Return on Equity* (ROE) ini sering disebut dengan *rate of return on net worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga *Return on Equity* (ROE) ini ada yang menyebut sebagai profitabilitas modal sendiri. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal pemilik yang ditanamkan oleh pemilik atau investor untuk menghasilkan laba bersih yang menjadi bagian dari pemilik. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi keuntungan investor karena semakin efisien modal yang ditanamkannya. Dengan demikian, rasio ini sangat mendapat perhatian para investor. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham.

ROE merupakan alat yang lazim digunakan oleh investor dan pemimpin perusahaan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang didapat dari modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Bagi investor, analisis *Return on Equity* (ROE) menjadi penting karena dengan analisis tersebut dapat diketahui keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan. Bagi perusahaan analisis ini menjadi penting karena merupakan faktor penarik bagi investor untuk melakukan investasi.

Pengertian *Return on Equity* (ROE) menurut Kasmir (2012:204) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, sedangkan menurut Irham (2012:98), *Return on Equity* (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Return on Equity (ROE) merupakan pengembalian atas ekuitas saham biasa yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari investasi pemegang saham. Investor memandang bahwa ROE merupakan

indikator profitabilitas yang penting, besar kecilnya ROE terantung pada besarnya perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal. *Return on Equity* (ROE) memiliki rumus sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Dengan demikian, rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki. Apabila ROE semakin tinggi, maka suatu perusahaan memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. Dalam hal ini akan berdampak pada peningkatan harga saham.

3. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (fi il madhi) *zakaa*, yang berarti tumbuh dan berkembang (*az-zar'*; tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat an-nafiq*; pemberi nafkah itu telah memberikan berkah) bertambah kebbaikannya (*fulan zaak*; orang yang berambah kebbaikannya), menyucikan (*qad aflaja man zakkatu*; beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*; jangan kamu menyanjung diri sendiri)²⁶

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan²⁷, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkap-

²⁶ Didin hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah : gerakan membudayakan zakat, infaq sedekah, dan wakaf*. (Jakarta, Gema Insani, 2007) hlm.25

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235

kan dalam berbagai hadist Nabi²⁸, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²⁹

Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan *shadaqah* sebagai menifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.³⁰

Di dalam Al-quran terdapat dua puluh tujuh ayat³¹ yang menyejajarkan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.

An-Nabhanni menjelaskan bahwa harta zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di Baitul Mal, namun zakat berbeda dengan jenis harta yang lainnya dari segi perolehannya, berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan pembelanjannya. Zakat dari segi perolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari orang-orang Islam. Hal ini berarti zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, baik dzimmi maupun non-dzimmi. Zakat diwajibkan

atas seorang Muslim yang memiliki satu nishab, sebagai kelebihan dari utang-utang dan kebutuhan-kebutuhannya, adapun jumlah yang harus dibayarkan berupa jumlah tertentu yang tidak boleh kurang ataupun lebih.³²

b. Zakat perusahaan

Perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham. (Mufraini, 2006)

Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini sedikit lebih sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditunjukkan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Syafei, 2008 dan Nurhayati, 2009).

Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dan aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, nishabnya

²⁸ Hadist riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahjh Muslim (Riyadh: Daar el-Salam, 1419 H), hlm. 683

²⁹ Ali Yfie, "Menggagas Fiqh Sosial" (Bandung, 1994), hlm 231

³⁰ Dr. Amir Machmud dan Rukmana, S.E., M.Si, *Bank syariah teori kebijakan dan studi empiris di Indonesia*, (Erlangga 2010) hlm. 25

³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hll. 42. Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat delapan puluh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), jilid 3, hlm. 5

³² Taqiyuddin An-Nabhani, "Sistem Ekonomi Islam" (Jakarta : Tim HTI Press, 2010), hlm.325-326

adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak hanya terbatas pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor.³³

Perusahaan itu pada umumnya, mencakup tiga hal yang besar. Pertama, perusahaan menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemilikinya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money changer*, dan yang lainnya).³⁴

Menurut ulama fiqih kontemporer landasan hukum zakat perusahaan karena adanya perintah kewajiban zakat bersifat umum firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 267 dan Q.S. At-Taubah (9): 103.

Al-Baqarah ayat 267 :

³³ Didin Hafidhuddin, M.Sc, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) Hlm 99

³⁴ Ibid.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

At- Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung H.R Bukhari dari Anas bin Malik "Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama".(HR. Bukhori)

"Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual"(HR. Abu Daud)

Juga merujuk kepada sebuah H.R Imam Bukhari (hadist ke 1448 dan dikemukakan kembali dalam hadist ke-1450 dan 1451)³⁵ dari Muhammad bin Abdillah Al-Anshari dari ayahnya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan Rasulullah saw,

“Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.”

“Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi maka dikembalikan kepada keduanya secara sama”

Hadist tersebut pada awalnya, berdasarkan *asbab al-wurudnya*, adalah hanya berkaitan dengan pengkongsi dalam hewan ternak, sebagaimana di kemukakan dalam berbagai kitab fiqih. Akan tetapi dengan dasar qiyas (analogi) yang dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan pengkongsi serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi syirkah dan pengkongsi itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah H.R Imam Abu Daud,³⁶ dan Abu Hurairah ra yang dimarfukannya beliau bersabda,

“Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan maka aku akan keluar dari mereka”

Berdasarkan hadist-hadist tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Karena itu Mukhtar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa

kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya meningkat.

Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan l'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakshiyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa.³⁷ Oleh karena diantara individu ini kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Tetapi diluar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat, sesuai dengan penghasilan dan juga nisab-nya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.³⁸

Pandangan Ulama Mengenai Zakat Perusahaan

Para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan *trading* atau perdagangan.

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung sebuah hadist riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang

³⁵ Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el- Salaam, 2000) hlm.114

³⁶ Sunan Abu Daud (Riyadh: Dear el-Salaam, 2000), hlm 1476, hadist No.3383

³⁷ Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqh Al-Islamy fi Tsaubih Al-Jadid*, (Damasku: 1948). Juz III, hlm.277

³⁸ Dr. K.H. Didin Hafidhuddin M.Sc, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) Hlm. 101

zakat binatang ternak yang didalamnya ada unsur syirkah. Sebagian isi surat itu antara lain: "Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama"

Teks hadist tersebut sebenarnya, berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar qiyas (analog) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha dipandang sebagai syakhsiah hukmiyah (badan hukum). Para individu di perusahaannya. Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta.

Namun harus diakui bahwa, kewajiban zakat bagi perusahaan yang dipandang sebagai syakhsiah hukmiyah, masih mengandung sedikit khilafiyah dikalangan ulama kontemporer. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada secara formal dalam wacana fiqh klasik. Meskipun ada semacam khilafiyah, tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan lembaga badan hukum itu sebagai menerima hukum taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing masing terkena taklif. Justru itu, maka tak syah lagi ia dapat dinyatakan sebagai syakhsiyah hukmiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.

Adapun pendapat ulama mengenai zakat perusahaan yaitu :

1) Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Syeikh Abdurrahman isa dalam kitabnya "*al-Mu'âmalah al-Hadîtsah Wa Ahkamuha*", mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a) Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa semata, misalnya biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, udara), perusahaan hotel, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya jika telah mencapai nisab dan haul.

Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang Internasional, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya disamping zakat dari keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-barang ataupun inventaris lainnya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Hal ini dapat dilakukan setiap akhir tahun.

Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dan perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan Minyak dan Gas (MIGAS), perusahaan pengolahan mebel,

marmer dan sebagainya, maka sahamnya wajib dizakatkan. Cara penghitungan dan pengeluaran zakatnya adalah sama dengan cara penghitungan zakat perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan.

b) Pendapat kedua yaitu pendapat Abu Zahrah yang mengatakan bahwa saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjual-belikan, dan pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, karena itu wajib dizakati. Ini termasuk dalam kategori barang dagangan dan besarnya suku zakat adalah 2,5%. Caranya adalah setiap akhir tahun, perusahaan melakukan penghitungan harga saham sesuai dengan harga yang beredar dipasaran, kemudian menggabungkannya dengan keuntungan yang diperoleh. Jika besarnya harga saham dan keuntungannya mencapai nisab maka wajib dizakatkan.

c) Beda halnya, Yusuf Qaradâwi mengatakan jika saham perusahaan berupa barang atau alat seperti mesin produksi, gedung, alat transportasi dan lain-lain, maka saham perusahaan tersebut tersebut tidak dikenai zakat. Zakat hanya dikenakan pada hasil bersih atau keuntungan yang diperoleh sebesar 10%. Hukum ini juga berlaku untuk asset perusahaan yang dimiliki oleh individu atau perorangan. Lain halnya kalau saham perusahaan berupa komoditi yang diperdagangkan. Zakat dapat dikenakan pada saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan urûd tijârah. Besarnya suku zakat adalah 2,5 %. Hal ini juga berlaku untuk aset serupa yang dimiliki oleh perorangan.³⁹

d) Dr.Wahbah Az-Zuhaily dalam karya monumentalnya "Al fiqhi Al-Islami wa

Adillatuhu" menuliskan : Fiqih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakhsyiyah hukmiyah atau syakhsyiyah I'tibariyah atau ma'nawiyah atau mujarradoh (badan hukum) dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan, sebagai syakhsyiyah (badan) yang menyerupai syakhsyiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung-jawab yang berdiri sendiri secara umum".

Sejalan dengan Wahbah, Dr.Mustafa Ahmad Zarga dalam kitab "Madkhal Al-Fiqh al'Aam" mengatakan, "Fiqih Islam mengakui adanya syakhsyiyah hukmiyah atau I'tibariyah (badan hukum). (Volume III, halaman 256).

Oleh karena zakat perusahaan, analogi dari zakat perdagangan, maka perhitungan, nishab dan syarat-syarat lainnya, juga mengacu pada zakat perdagangan. Dasar perhitungan zakat perdagangan adalah mengacu pada riwayat yang diterangkan oleh Abu 'Ubaid dalam kitab al-Amwal dari Maimun bin Mihram. "Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) atau pun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki".

Namun harus diakui bahwa kewajiban zakat bagi perusahaan masih memiliki dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama kontemporer. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang

³⁹ Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.

mewajibkannya sehingga ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat. Tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan perusahaan sebagai wajib zakat.

2) Nisab dan Prosentase Zakat

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini disebabkan aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan yang umumnya berporos pada kegiatan perdagangan. Nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul (Mufraeni, 2006)

III. METEDEOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian: Kuantitatif
2. Populasi adalah Bank Umum Syariah dan sample adalah Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Central Asia (BCA) Syariah
3. Variabel dalam penelitian ini adalah: *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan Zakat
4. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji F, dan Uji t.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen

(zakat) dan variabel independen (ROA dan ROE) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji distribusi data normal dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov Test.

Perlakuan uji normalitas data memperoleh signifikansi sebesar 0.841 yang lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (ROA dan ROE). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah dengan *Nilai Tolerance and Variance Inflation Factor* (VIF).

Asumsinya adalah jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas serta nilai VIF tidak lebih dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji Multikolinieritas memperoleh nilai toleran sebesar $0,100 < 0.10$ atau nilai VIF yaitu $9.981 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari kesalahan residual melalui satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas mempunyai arti bahwa variabel dependen menunjukkan tingkat variansi yang berbeda antar variabel predictor.

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan Uji Park Glejser. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil pengujian Park Glejser diperoleh: (1) Nilai signifikansi variabel *Return on Assets* (ROA) (X_1) sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas; dan (2) Nilai signifikansi variabel *Return on Equity* (ROE) (X_2) sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Perumusan Model Persamaan Regresi

Hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena model regresi telah terbebas dari masalah normalitas data, tidak terjadi multikolinieritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan zakat (variabel dependen) dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel independen) dengan persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (zakat)

α = Konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = *Return on Asset* (ROA)

X_2 = *Return on Equity* (ROE)

e = eror

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel di atas diperoleh koefisien untuk variabel independen ROA (X_1) = -6,024

dan ROE (X_2) = 0,350 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Zakat (Y)} = 6,084 + (-6,024) \text{ROA (X}_1\text{)} + (0,350) \text{ROE (X}_2\text{)}$$

$$\text{Zakat (Y)} = 5,991 - 6,024(X_1) + 0,350(X_2)$$

Dari persamaan regresi tersebut diungkapkan:

- a. Nilai konstanta sebesar 6,084
- b. Koefisien regresi variabel *Return on Assets* (ROA) (X_1) sebesar -6,024 artinya variabel independen lain nilainya tetap dan ROA mengalami kenaikan 1% maka pengeluaran zakat (Y) akan mengalami penurunan sebesar 5,531. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang bersifat berbanding terbalik antara ROA dengan variabel zakat, jika nilai ROA meningkat maka nilai zakat menurun.
- c. Koefisien regresi variabel *Return on Equity* (ROE) sebesar 0,350 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan ROE mengalami kenaikan 1% maka variabel zakat akan mengalami peningkatan sebesar 0,350. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan berbanding lurus antara ROE dengan variabel zakat, jika ROE meningkat maka pengeluaran zakat juga meningkat.

3. Analisis Pengaruh Antar Variabel

a. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi (R^2), yang berada antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

Adapun hasil analisis nilai koefisien determinasi, *R Square* adalah 0,348 atau 34,80 %. Hal ini berarti 34,80% kemampuan model

regresi dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya sebesar 34,80% variasi zakat bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel independen ROA dan ROE. Sedangkan sisanya ($100\% - 34,80\% = 65,20\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

a) Uji Signifikansi T

Penelitian ini memiliki 2 (dua) hipotesis yang diuji untuk melihat pengaruh *Return on Assets* dan *Return on Equity*.

Uji Hipotesis 1. Berdasarkan hasil analisis uji *coefficient*. Diperoleh nilai koefisien variabel *Return on Assets* (ROA) sebesar -3,004 dan nilai signifikan sebesar 0,008. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 ($\leq 0,05$) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_a) diterima artinya *Return on Assets* berpengaruh terhadap variabel zakat.

Uji Hipotesis 2. Hasil analisis memperoleh nilai koefisien variabel *Return on Equity* memiliki sebesar 2,917 dan nilai signifikansi sebesar 0,010 pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian di peroleh nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ maka hipotesis H_a diterima artinya *Return on Equity* (ROE) berpengaruh terhadap variabel zakat.

b) Uji Signifikansi F

Pengujian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh dari variabel bebas (X), terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama. Hasil analisis signifikansi F memperoleh nilai koefisien F sebesar 4,534 lebih besar dari 3,16 (F-tabel) dengan signifikansi sebesar 0,026. Hal ini menyiratkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak. Artinya, *Return on Assets* dan *Return on Equity* secara bersama-sama berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat.

5. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari uji asumsi klasik dapat dilihat bahwa model berdistribusi normal, tidak terdapat masalah multikolinieritas, dan masalah heteroskedastisitas, sehingga uji asumsi klasik baik digunakan untuk memprediksi kebenaran hipotesis.

Hasil analisis regresi sebelumnya memberikan arahan terkait, bagaimana Pengaruh ROA terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah (BUS)? ROA adalah penilaian profitabilitas atas total asset, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset. Laba yang dihasilkan dari rasio ini adalah laba sebelum bunga dan pajak.

ROA merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan zakat pada BUS. Peningkatan kemampuan zakat akan diikuti dengan peningkatan ROA. Dalam penelitian ini ditemukan nilai koefisien ROA sebesar -3,004 dengan signifikan sebesar 0,008. Artinya apa?, bahwa "ROA berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah"

Bagaimana pula terkait pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap pengeluaran zakat pada BUS. Bahwa ROE adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai profitabilitas modal sendiri. ROE yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total ekuitas. ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Hasil analisis sebelumnya memperoleh nilai koefisien variabel ROE sebesar 2,917 dan nilai signifikansi sebesar 0,010. Hal ini mengindikasikan bahwa "*Return on Equity* berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah". Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sri Zaitun tahun 2001 yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap kemampuan zakat artinya semakin ROE berpengaruh positif terhadap kemampuan zakat artinya semakin besar ROE, maka nilai kemampuan zakat akan semakin besar.

Demikian juga terkait pengaruh ROA dan ROE secara bersama-sama terhadap pengeluaran zakat pada BUS, melalui analisis uji F diperoleh nilai koefisien F sebesar sebesar 4,534 dengan tingkat signifikansi 0,026. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan zakat atau dapat dikatakan bahwa variabel ROA dan ROE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kemampuan zakat.

Dalam penelitian ini hasil analisis regresi linier berganda yang terdapat dalam tabel diketahui bahwa koefisien determinasi yang di notasikan *R. Square* adalah 0,348. Hal ini berarti 34,80% kemampuan model regresi dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya sebesar variasi kemampuan zakat bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel independen ROA dan ROE sedangkan sisanya ($100\% - 34,80\% = 65,20\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.

V. KESIMPILAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas (ROA dan ROE) terhadap kemampuan zakat pada bank umum syariah sebagai berikut :
- b. Rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Hal ini ditunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_a) yang berbunyi "*Return on Assets* berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah 2011-2015" diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return on Assets* berpengaruh terhadap variabel zakat.
- c. Rasio profitabilitas yang diukur dengan ROE secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa $0,010 > 0,05$ maka Hipotesis H_a yang berbunyi "*Return on Equity* berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah 2011-2015", ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return on Equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap variabel zakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti merekomendasikan saran terkait hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Bagi bank syariah yang sudah mampu (nisab) untuk menunaikan zakat perlu mempublikasikan laporan keuangan agar masyarakat mengetahui bahwa perbankan syariah dengan prinsip syariahnya sudah menunaikan zakat
- b. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah rasio keuangan lainnya sebagai

variabel independen Karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kemampuan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, Abdul Ghafar and Ahmad, Ismail. 2006. *Does the Islamic Financial system design matter?*, Humanonics Emerald Group Publishing Limited 22 No. 1
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010 *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama,
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. 2008 *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung.
- Hafidhuddin, Didin. 2002 *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah : gerakan membudayakan zakat, infaq sedekah, dan wakaf*. Jakarta, Gema Insani.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank syariah teori kebijakan dan studi empiris di Indonesia*. Erlangga.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Inayah, Ghazi. 2003. *Teori komprehensif tentang zakat dan pajak*. Yogyakarta : Tiara wacana.
- Hamat, Zahri. 2009. Business Zakat Accounting and Taxation in Malaysia, Paper presented at Conference on Islamic Perspectives on Management and Finance, organised by School of Management, University of leicester, United Kingdom.
- Umar, Husein. 2004. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Binis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hameed, dkk.. 2004. *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank'a*. Saudi Arabia: Dahran.
- Triyuwono, Iwan. 1997. *Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 1, No. 1.
- Firmansyah, Irman dan Rusydiana, Aam S.. 2013. *Analisis pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah di Indonesia dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi*.
- Ibrahim Warde, 2009. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Khan, M. Akram. 2003. *Zakah accounting and auditing: principles, rules and experience in pakistan*, *Islamic Economic Studies*, Vol. 10, No. 2, March: 29-43.
- Kasmir. 2012. *"Analisis Laporan Keuangan"*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Mustafa Ahmad Zarqa. 1948. *Al-Fiqh Al-Islamy fi Tsaubihi Al-Jadid*. Damasku
- Mohd. Nasir Tajang "Zakat Perusahaan dan Potensinya" Baznas, Edisi April 2014.
- Organisasi BAPEPAM-LK, "Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)," *BAPEPAM LK*.
- Sarea, A. Mohammed. 2012. The Level of Compliance with AAOIFI Accounting Standards: Evidence from Bahrain, *International Management Review* Vol. 8 No. 2: 27-32.
- S Munawir. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Shahih Bukhari. Riyadh: Daar el- Salaam, 2000

Sri Zaitun, Tesis: *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang 2001.

Syahrial, Dermawan dan Djahotman Purba. *Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011)

Sunan Abu Daud. 2000. Riyadh: Daar el-Salaam. Hadist No.3383

Sutan Remy Sjahdeini, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tatanan Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Taqiyuddin An-Nabhani. 2010 *"Sistem Ekonomi Islam"* Jakarta : Tim HTI Press.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah institute Banker Indonesia. 2001. *Konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah*. Jakarta: Djambatan.

www.bi.go.id

www.kajianpustaka.com

<http://www.mui.or.id/>

<http://www.bapepam.go.id>

<http://khazanah.republika.co.id>

<http://www.megasyariah.co.id>

<http://www.syariahmandiri.co.id>

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hll. 42. Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat delapan puluh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), jilid 3, hlm. 5

Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235